



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama : DANIEL N. PATINGGI Bin JOHANIS
PATINGGI (Alm);
2. Tempat Lahir : Tator (Sulsel);
3. Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/ 12 Juni 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sebondok Utara RT 019 Desa Sepaso
Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa telah tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt, tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt, tanggal 2 November 2023 tentang Hari Sidang Pertama;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel N. Patinggi Bin Johanis Patinggi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak , bahan bakar gas, dan/atau liquefed petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Daniel N. Patinggi Bin Johanis Patinggi (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush dengan nomor Polisi KT 1805 RV warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa Daniel N. Patinggi bin Johanis Patinggi (alm);

- 39 (tiga puluh Sembilan) jerrican;
- 1 (satu) buah tangky modifikasi;
- 1 (satu) buah mesin pompa accu;
- 1 (satu) buah kran selang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- BBM Jenis Pertalite sebanyak kurang lebih 820 liter.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Daniel N. Patinggi Bin Johanis Patinggi (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Sangatta – Bengalon Km 3 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pihak kepolisian Polres Kutai Timur mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana Illegal Oil di wilayah Kutai Timur selanjutnya Saksi **Sharul Bin Basri** dan Saksi **Jefriyanto Mantung Anak Dari Albertus K** yang merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Kutim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian para saksi menemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi KT 1805 RV warna putih milik Terdakwa **Daniel N. Patinggi Bin Johanis Patinggi (Alm)** yang terlihat mencurigakan sedang menepi dipinggir jalan Poros Sangatta – Bengalon KM 3 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) Liter didalam 39 (tiga puluh Sembilan) jerigen dan 40 (empat puluh liter) dalam tangki mobil yang telah dimodifikasi oleh terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Peralite sebanyak 820 (delapan ratus dua puluh) liter tersebut terdakwa beli di SPBU Jln Apt Pranoto dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Jln KM 01 Sangatta-Bontang dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian Bahan Bakar Minyak jenis Peralite tersebut akan terdakwa jual kembali seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliternya;

Bahwa keuntungan yang terdakwa dari hasil jual beli Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Peralite sejumlah Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor: B-500.5.7.13/1711/Disperindag-Metrologi/V/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marselina Elake, ST., Dwi Febriani, S.Si. dan Panca Robby Anggara selaku Petugas Pengukur dan diketahui oleh Andi Nur hadi Putra SE., M.M selaku Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Kutai timur, dengan hasil sebagai berikut:

I. 39 (tiga puluh Sembilan) Jerigen jenis Bahan Bakar Minyak Peralite

No.	Jerigen	Volume (liter)
1	1	19,467
2	2	20,253
3	3	19,365

Pengambilan Sampel sebanyak 3 (tiga) buah jerigendari jumlah kesuruhan 39 (tiga puluh Sembilan) jerigen jenis bahan bakar Minyak dengan rata-rata **59,085 (lima puluh Sembilan koma delapan puluh lima) liter.**

II. 1 (satu) buah tangki modifikasi jenis bahan bakar peralite

No.	Tinggi Cairan	Volume (Liter)
1	16 Cm	109,834

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam aktivitas pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis peralite;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan terhadap Surat Dakwaan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi dan Para Ahli sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi JEFRIYANTO MANTUNG Anaka dari ALBERTUS K** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa saat penyidikan sebagaimana dalam BAP yang keterangannya tersebut benar;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pengangkutan BBM;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 05.00 WITA di Jalan Poros Sangatta – Bengalon KM 3, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kab.Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika maraknya penjualan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga Saksi dan tim mendapat perintah untuk melakukan penertiban, selanjutnya pada saat di Jl.Poros Sangatta-Bontang kami melihat sebuah mobil Rush sedang menepi, kemudian Saksi dan tim melakukan pemeriksaan kendaraan dan menemukan beberapa jergen yang berisikan BBM jenis pertalite dan modifikasi tangki kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan tidak ada surat izin atas muatan BBM bersubsidi tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush KT-1805-RV warna putih untuk mengangkut bbm jenis pertalite, 39 (tiga puluh sembilan) jerigen dan 1 (satu) tangki modifikasi muatan @100 liter, 1 (satu) mesin pompa accu yang digunakan untuk memompa bbm jenis pertalite dari tangki kendaraan ke tangki modifikasi, 1 (satu) keran selang yang digunakan mengeluarkan bbm jenis pertalite dari tangki modifikasi ke jerigen, BBM jenis pertalite lk 820 liter;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush KT-1805-RV warna putih untuk mengangkut bbm bersubsidi adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan muatan BBM bersubsidi kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa muata BBM bersubsidi adalah untuk dijual ecer kepada masyarakat, dimana Terdakwa membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu dijual dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliternya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi DARWIN MALIK Als DARWIN Bin ABDUL MALIK (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa saat penyidikan sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait tertangkapnya Terdakwa dalam kasus pengangkutan BBM bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa bekerja di SPBU 6475310 Sangatta Selatan sebagai operator BBM yaitu mengisi tangki pelanggan dan bekerja sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang dijual di SPBU 6475310 adalah BBM jenis solar dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), Peralite dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pertamax Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa pernah membeli BBM bersubsidi;
- Bahwa ada batasan penjualan terhadap pelanggan untuk jenis pertalite dan bio solar yaitu jika roda 4 dibatasi membeli hanya 40 (empat puluh) liter sehari, roda 6 dibatasi 60 (enam puluh) liter sehari dan kendaraan lebih dari roda 6 dibatasi 120 (seratus dua puluh) liter sehari dengan menggunakan barkot pembelian namun untuk kendaraan plat merah tidak diperkenankan untuk mengisi BBM bersubsidi;
- Bahwa tidak diperbolehkan mengisi kendaraan secara berulang-ulang dalam sehari;
- Bahwa jika ada operator SPBU yang mengizinkan untuk pengisian secara berulang-ulang kepada pelanggan maka SPBU 6475310 Sangatta Selatan akan memberikan sanksi kepada petugas berupa pemindahan tempat kerja atau diberhentikan (dipecat);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi SHARIL Bin BASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat penyidikan;
- Bahwa diajukan ke persidangan ini terkait Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pengangkutan BBM;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 05.00 WITA di Jalan Poros Sangatta – Bengalon KM 3, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kab.Kutai Timur;
- Bahwa berawal ketika maraknya penjualan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga Saksi dan tim mendapat perintah untuk melakukan penertiban, selanjutnya pada saat di Jl.Poros Sangatta-Bontang terlihat sebuah mobil Rush sedang menepi, kemudian Saksi dan tim melakukan pemeriksaan kendaraan dan menemukan beberapa jergen yang berisikan BBM jenis pertalite dan modifikasi tangki kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan tidak ada surat izin atas muatan BBM bersubsidi tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush KT-1805-RV warna putih untuk mengangkut bbm jenis pertalite, 39 (tiga puluh sembilan) jergen dan 1 (satu) tangki modifikasi muatan @100 liter, 1 (satu) mesin pompa accu yang digunakan untuk memompa bbm jenis pertalite dari tangki kendaraan ke tangki modifikasi, 1 (satu) keran selang yang digunakan mengeluarkan bbm jenis pertalite dari tangki modifikasi ke jergen, BBM jenis pertalite lk 820 liter;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush KT-1805-RV warna putih untuk mengangkut bbm bersubsidi adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pengakuan Terdakwa telah melakukan muatan BBM bersubsidi kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut BBM subsidi adalah untuk dijual ecer kepada masyarakat, dimana Terdakwa membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu dijual dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliternya Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan telah ditangkap terkait mengangkut BBM dengan menggunakan mobil merk Toyota Rush KT-1805-RV warna putih tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 05.00 WITA di Jalan Poros Sangatta – Bengalon KM 3, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kab.Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis pertalite sebanyak lk 820 liter;
- Bahwa Terdakwa pertama ikut mengantri d SPBU KM 1 sebanyak 2 (dua) kali yang disimpan dijergen besar, lalu ke SPBU KM21 sebanyak 6 (enam) kali antrian dengan mekanisme yang sama yaitu Terdakwa menyimpannya di beberapa jergen dan kembali mengantri sampai akhirnya terkumpul banyak, selain itu juga Terdakwa modifikasi kendaraan agar muat banyak BBM;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk diecerkan kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perliternya dan jika berhasil menjual BBM tersebut akan mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan itu selama berhenti bekerja di perusahaan yaitu sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM itu dengan seorang diri;
- Bahwa Petugas SPBU tidak curiga karena Terdakwa melakukannya dengan mengikuti mobil antrian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Toyota Rush KT-1805-RV warna putih adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli secara kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas pengangkutan BBM tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah terlibat hukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti akibat perbuatan Terdakwa dan sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor: B-500.5.7.13/1711/Disperindag-Metrologi/V/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marselina Elake, ST., Dwi Febriani, S.Si. dan Panca Robby Anggara selaku Petugas Pengukur dan diketahui oleh Andi Nur hadi Putra SE., M.M selaku Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Kutai timur, dengan hasil sebagai berikut:

I. 39 (tiga puluh Sembilan) Jerigen jenis Bahan Bakar Minyak Pertalite

No.	Volume (liter)
1	19,467
2	20,253
3	19,365
Rata-Rata	64,249

Pengambilan Sampel sebanyak 3 (tiga) buah jerigendari jumlah kesuruhan 39 (tiga puluh Sembilan) jerigen jenis bahan bakar Minyak dengan rata-rata 59,085 (lima puluh Sembilan koma delapan puluh lima) liter.

II. 1 (satu) buah tangki modifikasi jenis bahan bakar pertalite

No.	Tinggi Cairan	Volume (Liter)
1	16 Cm	109,834

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush dengan nomor Polisi KT 1805 RV warna putih;
- 39 (tiga puluh Sembilan) jerrican;
- 1 (satu) buah tangky modifikasi;
- 1 (satu) buah mesin pompa accu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kran selang;
- BBM Jenis Pertalite sebanyak kurang lebih 820 liter.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 05.00 WITA di Jalan Poros Sangatta – Bengalon KM 3, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kab.Kutai Timur yang saat ditangkap sedang membawa BBM jenis pertalite sebanyak kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) liter menggunakan kendaraan miliknya yaitu Toyota Rush dengan nomor Polisi KT 1805 RV warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis pertalite tersebut dari SPBU KM 1 dan SPBU KM21 di Kabupaten Kutai Timur dengan cara membeli yang ditampung dalam 39 (tiga puluh sembilan) jerigen menggunakan alat-alat yaitu 1 (satu) buah tangky modifikasi, 1 (satu) buah mesin pompa accu dan 1 (satu) buah kran selang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut BBM jenis pertalite tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per literinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan BBM jenis pertalite tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang rumusan deliknya terdiri dari:

1. Setiap Orang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang secara tersirat mengatur yang dimaksud setiap orang mencakup pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan (*naturlijk person*) di depan persidangan yang mengaku bernama **DANIEL N. PATINGGI Bin JOHANIS PATINGGI (Alm)** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, kedua orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-368/SGT/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menentukan rumusan “setiap orang” terpenuhi tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk pada manusia yang melanggar rumusan delik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka rumusan setiap orang sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa bagian inti delik dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga objek delik yaitu bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan dari objek delik yaitu bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nor-nor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, yaitu bahan bakar minyak jenis bensin RON 90 menjadi Bahan Bakar Minyak khusus Penugasan atau yang disebut juga BBM yang disubsidi;

Menimbang, bahwa BBM jenis pertalite merupakan bahan bakar gasoline yang memiliki angka oktan 90 yang beredar di Indonesia yang disubsidi oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap saat sedang membawa BBM jenis pertalite sebanyak kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) liter menggunakan kendaraan miliknya yaitu Toyota Rush dengan nomor Polisi KT 1805 RV warna putih. Berdasarkan fakta tersebut telah terpenuhi objek delik yaitu bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rumusan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 05.00 WITA di Jalan Poros Sangatta – Bengalon KM 3, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kab.Kutai Timur yang saat ditangkap sedang membawa BBM jenis pertalite sebanyak kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) liter menggunakan kendaraan miliknya yaitu Toyota Rush dengan nomor Polisi KT 1805 RV warna putih. Terdakwa mendapatkan BBM jenis pertalite tersebut dari SPBU KM 1 dan SPBU KM21 di Kabupaten Kutai Timur dengan cara membeli yang ditampung dalam 39 (tiga puluh sembilan) jerigen menggunakan alat-alat yaitu 1 (satu) buah tangky modifikasi, 1 (satu) buah mesin pompa accu dan 1 (satu) buah kran selang. Adapun tujuan Terdakwa mengangkut BBM jenis pertalite tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan BBM jenis pertalite tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya rumusan delik selalu mengandung unsur melawan hukum, yang merupakan kristalisasi perbuatan-perbuatan yang dianggap salah/tercela dimata hukum (kriminalisasi), sedangkan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum hanyalah alasan pembenar yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana **Pasal 48 KUHP** (perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat/*noodtoestand*), **Pasal 49 Ayat (1) KUHP** (karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, serta kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain/*noodweer*), **Pasal 50 KUHP** (melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan/atau **Pasal 51 KUHP** (perintah jabatan). Dengan kata lain apabila ada alasan pembenar, perbuatan Terdakwa meskipun melanggar rumusan delik tidak dapat dipersalahkan karena telah dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan pengangkutan BBM bersubsidi namun tidak disertai izin atau alasan-alasan yang membenarkan maka Terdakwa sebagai subjek delik sebagaimana rumusan setiap orang harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** telah melakukan tindak sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa demi terciptanya putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus mempertimbangkan aspek-aspek yaitu: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, adapun hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dalam hal ini orang-orang yang membutuhkan BBM bersubsidi;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush dengan nomor Polisi KT 1805 RV warna putih yang merupakan milik Terdakwa digunakan untuk melakukan tindak pidana, mengingat perbuatan Terdakwa bukanlah pengulangan maka untuk memberikan kesempatan mempergunakan barang bukti tersebut untuk hal-hal

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semestinya setelah menjalani pidana maka patut agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) jerrican, 1 (satu) buah tangky modifikasi, 1 (satu) buah mesin pompa accu dan 1 (satu) buah kran selang merupakan barang-barang yang sangat erat kaitannya dengan tindak pidana maka patut apabila dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BBM jenis pertalite sebanyak kurang lebih 820 liter karena sifatnya maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL N. PATINGGI Bin JOHANIS PATINGGI (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "**menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush dengan nomor Polisi KT 1805 RV warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 39 (tiga puluh Sembilan) jerrican;
- 1 (satu) buah tangky modifikasi;
- 1 (satu) buah mesin pompa accu;
- 1 (satu) buah kran selang.

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- BBM Jenis Pertalite sebanyak kurang lebih 820 liter.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sara Yulis, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H, M.Hum

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)